



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TK INTAN CENDANA PUTRI

Alamat : Sembulan Batu, Desa Senaru, Kec. Bayan, 83354
Contact Person : Email paudin4ncend4n4putri@gmail.com HP:081803601143



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TK INTAN CENDANA PUTRI
NOMOR: 0012/TPPK-TK.Indari/VII/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK INTAN CENDANA PUTRI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Intan Cendana Putri tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Intan Cendana Putri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Intan cendana putri, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Intan cendana putri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Intan cendana putri.
- KEDUA** : TPPK TK Intan Cendana Putri mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK Intan Cendana Putri.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

TPPK TK Intan Cendana Putri memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Intan Cendana Putri memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Intan Cendana Putri bertanggungjawab kepada Kepala TK Intan Cendana putri.

KEENAM Koordinator TPPK TK Intan Cendana Putri menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Intan Cendana putri dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.

KETUJUH Keputusan Kepala TK Intan Cendana Putri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bayan

Pada tanggal : 27 Juli 2023

Kepala TK Intan Cendana Putri



MUHAMMAD PAUZI, S.Sos
NIP : 0000000000000000000000

Lampiran I : Keputusan Kepala TKN Pembina Dewi Anjani
No : 0002/12/TK-Indari/VII/2023
Tanggal : 27 Juli 2023
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan TK Intan Cendana Putri

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
TK INTAN CENDANA PUTRI**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Nurhasanah, S.Pd	Guru	Kordinator
2	Nurbayandi	Komite Sekolah	Anggota
3	Raden Putra Hadi Kusuma	Wali Murid	Anggota
4	Niluh Kariani	Guru	Anggota
5	Nurmaini	Guru	Anggota
6	Marni	Guru	Anggota
7	Uswatun Nurhasanah, S.AP	Tenaga Administrasi	Anggota

Kepala TK Intan Cendana Putri



Muhammad Pauzi, S.SosI

NIP : 00000000000000000000